



Nomor 7/Pdt.GS/2023/PA.Jepr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1 A Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah (Wanprestasi) antara:

PENGUGAT 1, Manager Cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT XXXXXXXX, dalam hal ini didampingi oleh para Kuasa Hukum Ahmad Nur Qodin, SH.I., M.H., Himawan Tidolaksono, S.H., Dwi Sofiana, S.H., Hadi Sucipto, S.H, Alim Shofiudin, S.H., M.Ag., Vijar Prabowo, S.H., Subakri, S.Ag., Moh. Roni Ifana, S.H., M.H., Ahmad Alwi Qudsi, S.H, dan Sasetya Bayu Effendi, S.Pd, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat pada Kantor Hukum ANQ Law Firm yang beralamat di KSPPS BMT XXXXXXXX, Jalan Mambak-Pakis Aji (Komplek Pasar XXXXXXXX Timur) Desa XXXXXXXX Timur Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, Telp. 082210211226,. Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan pada Register Pengadilan Agama Jepara Nomor 565/SK/ 2024/PA. Jepr, tanggal 06 Mei 2024. Selanjutnya sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT 1, Tempat /Tgl.Lahir Jepara, 09 Juni 1971, Agama Islam, NIK. XXXX, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa XXXXXXXX RT. 009 RW. 003 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, Tempat /Tgl.Lahir, Tasimalaya 04 September 1978, Agama Islam, NIK. XXX, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa XXXXXXXX RT. 009 RW. 003 Kecamatan

Hal 1 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut

Tergugat II;

TERGUGAT 3, Tempat /Tgl.Lahir, Jepara, 16 Mei 1970, Agama Islam, NIK.

XXXX, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa

XXXXXXX RT. 009 RW. 003 Kecamatan XXXXXXX

Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **Tergugat III;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2024 telah mengajukan gugatan wanprestasi secara sederhana, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 7/Pdt.GS/2024/PA.Jepr. tanggal 06 Mei 2024, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar janji/wanprestasi :

✚ Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Perjanjian dibuat hari Senin, tanggal 23 September 2019 dengan pembiayaan Akad Rahn Tasjily Nomor XXXXXXX19;

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?;

Perjanjian Akad Rahn Tasjily Nomor XXXXXXX19 dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Tergugat I sebagai atas nama pembiayaan dan atas persetujuan Tergugat II (istri Tergugat I) dan pemilik jaminan (Tergugat III);

- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?;

1. Bahwa isi perjanjian tentang Pembiayaan Akad Rahn, dimana pembiayaan tersebut oleh Tergugat I melakukan pembiayaan Akad Rahn kepada penggugat sejumlah Rp. 99.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian harga pokok sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan Margin/Ujroh sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Hal 2 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, Tergugat membayar dengan cara mengangsur selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan milik Tergugat III berupa SHM Nomor XXXXXXXX, luas 292 M², atas nama XXXXXXXX, alamat Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, batas-batas sebelah utara dengan tanah XXXXXXXX, sebelah selatan dengan Tanah Negara, sebelah barat dengan Jalan, sebelah timur dengan tanah Hindun Muyasaroh ;
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
- 1) Bahwa Tergugat seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan Akad Rahn Tasjily Nomor XXXXXXXX yaitu per-bulan Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 dengan total pelunasan angsuran sebesar Rp. 99.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian harga pokok sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan Margin/Ujroh sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) ;
 - 2) Bahwa hingga saat ini Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus rupiah) dengan rincian pokok Rp 21.400.000 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan angsuran margin sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Sehingga Tergugat belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp 100.200.000,- (seratus juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian Tunggakan Pokok sebesar Rp.68.600.000 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), tunggakan Margin sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Tunggakan Kifarat Akad sebesar Rp.27.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Hal 3 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat ;
Keterangan singkat :
Menunjukkan Identitas Penggugat
2. P.2 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KK Penggugat
Keterangan singkat :
Menunjukkan Identitas Penggugat
3. P.3 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum penggugat
Keterangan singkat :
Menunjukkan bahwa KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah) BMT XXXXXXXX adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah ;
4. P.4 : Foto copy yang sudah di legalisasi tentang Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT XXXXXXXX;
Keterangan singkat :
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS;
5. P.5 : Fotocopy yang sudah dilegalisasi tengan SK Mutasi dan Reposisi Penggugat ;
Keterangan singkat :
Menunjukan bahwa penggugat saat ini menjabat sebagai Manager cabang di KSPPS BMT XXXXXXXX cabang XXXXXXXX ;
6. P.6: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat I ;
Keterangan singkat :
Menunjukkan identitas Tergugat I sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan ;
7. P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat II;
Keterangan singkat :
Menunjukkan identitas Tergugat II sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan ;
8. P.8: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KK Tergugat I dan Tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan identitas Tergugat I dan Tergugat II sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan

Hal 4 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.JepR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Tergugat III
Keterangan singkat :
Menunjukkan identitas Tergugat III sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan
10. P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KK Tergugat III
Keterangan singkat:
Menunjukkan identitas Tergugat III sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan
11. P.11: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Akad Rahn Tasjily Nomor XXXXXXXX19;
Keterangan singkat :
Menunjukkan bahwa penggugat dan Tergugat I telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.
12. P.12: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SHM Nomor XXXXXXXX, luas 292 M², atas nama XXXXXXXX, alamat Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, batas-batas sebelah utara dengan tanah XXXXXXXX, sebelah selatan dengan Tanah Negara, sebelah barat dengan Jalan, sebelah timur dengan tanah Hindun Muyasaroh;
Keterangan Singkat :
Menunjukkan bahwa SHM Nomor XXXXXXXX, luas 292 M², atas nama XXXXXXXX, alamat Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, batas-batas sebelah utara XXXXXXXX, sebelah selatan Tanah Negara, sebelah barat Jalan, sebelah timur Hindun Muyasaroh tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan Tergugat ;
13. P.13 Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Rekening Koran Pembiayaan ;
Keterangan singkat :
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran Tergugat ;
14. P.14: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan I tertanggal 21 Februari 2023 ;
Keterangan singkat :
Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat ingkar janji maka penggugat memberikan Surat Peringatan I kepada Tergugat I tertanggal 21 Februari 2023;

Hal 5 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.P.15: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan II tertanggal 07 Juni 2023;

Keterangan singkat :

Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan II tetapi Tergugat masih juga tidak mengindahkan.

16.P.16: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan III tertanggal 09 Oktober 2023;

Keterangan singkat :

Menunjukkan bahwa oleh karena Tergugat I sudah diberikan surat peringatan I dan surat peringatan II tetapi masih tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan surat peringatan III tetapi Tergugat masih juga tidak mengindahkan.

17.P.17: Foto Copy yang sudah dilegalisasi Slip Pencairan Biaya Penagihan Advokat tertanggal 28 Februari 2024

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa uang biaya penagihan telah cair dan diterima kuasa hukum penggugat.

18.P.18: Fotocopy yang sudah dilegalisasi Permohonan Pembiayaan tanggal 08 April 2019;

Keterangan singkat :

Menunjukan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan pinjaman kepada KSPPS BMT XXXXXXXX;

19.P.19: Fotocopy yang sudah dilegalisasi Slip Realisasi tertanggal 23 April 2019;

Keterangan singkat :

Menujukan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mencairkan pembiayaannya;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara untuk memanggil Para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 6 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pembiayaannya kepada penggugat (kerugian materiil) sebesar:
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp.68.600.000 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - b. Tunggakan margin sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - c. Tunggakan Tunggakan Kifarat Akad sebesar Rp.27.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - d. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 110.200.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, jaminan atas Tergugat III berupa SHM Nomor XXXXXXXX, luas 292 M², atas nama XXXXXXXX, alamat Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, batas-batas sebelah utara dengan tanah XXXXXXXX, sebelah selatan Tanah Negara, sebelah barat dengan Jalan, sebelah timur dengan tanah Hindun Muyasaroh diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Jepara di Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 110.200.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih belum lunas, maka Tergugat I harus membayar kekurangan tanggungan tersebut hingga lunas dengan menyerahkan aset lain milik Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 7 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah berperkara telah hadir menghadap di persidangan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, sedangkan para Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal pemeriksasa perkara aquo telah mendamaikan para pihak berperkara sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR juncto pasal 15 PERMA 2 tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 tahun 2019 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana Jis PERMA Nomor 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertankan dengan perubahan tentang identitas Tergugat III yaitu Khotijah binti Disan menjadi Khotijah binti Mustar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban lisan langsung di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Tergugat telah mengajukan permohonan ke KSPPS BMT XXXXXXXX dengan Form Pembiayaan Akad Rahn Tasjily sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Bahwa benar para Tergugat telah menerima uang pembiayaan Akad Rahn Tasjily Nomor XXXXXXXX19 tanggal 23 September 2019 dari Penggugat (KSPPS XXXXXXXX) sebesar Rp. 99.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian harga pokok pinjaman sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan Margin/ Ujroh sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) yang harus diangsur per-bulan sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan jatuh tempo tanggal 23 Januari 2020;
3. Bahwa benar para Tergugat/Tergugat I baru membayar angsuran sebesar Rp. 33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus rupiah) dengan rincian pokok Rp 21.400.000 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan angsuran margin sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena usaha yang dibangun para Tergugat mengalami kebangkrutan;

Hal 8 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Tergugat meminta waktu sekitar 6 (enam) untuk melunasi hutang tersebut, namun Penggugat keberatan karena sudah berulang kali diberi kesempatan bahkan telah melakukan penjadwalan ulang dan merobah angsuran (*re-scheduling dan restrukturasi*) margin/ujroh yang semula disepakati @ Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/perbulan menjadi @ Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/perbulan, akan tetapi para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan Lembaga Keuangan Syariah yang Penggugat kelola adalah Koperasi yang dananya milik ummat dan Penggugat dituntut untuk mengelola secara profesional dan ummat sebagai pemilik modal telah menuntutnya;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 17 PERMA Nomor 2 tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana juncto PERMA Nomor 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, bahwa dalam perkara aquo tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 6 angka 4 PERMA Nomor 2 tahun 2015, Penggugat telah melampirkan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.19) bukti aquo telah dilegalisasi sesuai pasal 3 ayat 1 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya dan akan dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hukum putusan ini;

Bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat Konvensi kepada Advokat yang bernama Ahmad Nur Qodin, SH.I., M.H., Himawan Tidolaksono,

Hal 9 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Dwi Sofiana, S.H., Hadi Sucipto, S.H, Alim Shofiudin, S.H., M.Ag., Vijar Prabowo, S.H., Subakri, S.Ag., Moh. Roni Irfana, S.H., M.H., Ahmad Alwi Qudsi, S.H, dan Sasetya Bayu Effendi, S.Pd, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat pada Kantor Hukum ANQ Law Firm yang beralamat di KSPPS BMT XXXXXXXX, Jalan Mambak-Pakis Aji (Komplek Pasar XXXXXXXX Timur) Desa XXXXXXXX Timur Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, Telp. 082210211226,. Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan pada Register Pengadilan Agama Jepara Nomor 565/SK/ 2024/PA. Jepr, tanggal 06 Mei 2024, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku (vide Pasal 123 ayat 1 HIR Jis Pasal 4 UU No. 18 2003 Tentang Advokat, SEMA RI No 6 tahun XXXXXXXX Jo SEMA Nomor 7 tahun 2012 dan Surat KMA RI Nomor 73/KMA/Hk.01/IX/2017 tanggal 02 September 2017). Oleh karena itu Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana Jo PERMA Nomor 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum ;

Legal standing Para Pihak

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat dan ternyata berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis (P.1 s/d P.11 dan P.14 s/d. P.16), bahwa Penggugat dan para Tergugat telah terikat dengan akad pembiayaan Murobahah Rahn Tasjily Nomor XXXXXXXX19, tanggal 23 September 2019, sehingga para pihak berperkara berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*legal standing/legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama UU Nomor 7 tahun 1989 Jo UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jis Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Hal 10 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan pihak berperkara sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR juncto pasal 15 PERMA 2 tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 tahun 2019 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana Jis PERMA Nomor 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, akan tetapi tidak berhasil ;

Tentang akad yang dilanggar oleh Para Tergugat

Menimbang, bahwa antara Penggugat yang mewakili KSPPS BMT XXXXXXX sebagai Murtahin dengan para Tergugat sebagai Rahin telah terikat Akad Rahn Tasjily (Perjanjian Gadaai Surat Berharga) Nomor XXXXXXX19, tanggal 23 September 2019 dengan total pembiayaan sebesar Rp. 99.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian harga pokok sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan Margin/Ujroh sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah), dengan metode pembayaran para Tergugat mengangsur selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan jatuh tempo tanggal 23 Januari 2020 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hingga saat ini para Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus rupiah) dengan rincian pokok Rp 21.400.000 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan angsuran margin sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Dengan demikian para Tergugat dinyatakan telah cedera janji/wanprestasi dan harus dihukum menunaikan prestasinya tersebut yang akan dipertimbangkan dalam putusan ;

Tentang Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah para Tergugat telah Wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan Rahn Tasjily Nomor XXXXXXX19, tanggal 23 September 2019, sejumlah Rp. 99.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian harga pokok sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan Margin/Ujroh sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah), Tergugat membayar dengan cara mengangsur selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hingga saat ini Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 33.400.000,- (tiga puluh tiga

Hal 11 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus rupiah) dengan rincian pokok Rp 21.400.000 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan angsuran margin sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Sehingga para Tergugat belum lunas dan masih terdapat kekurangan pelunasan sebesar Rp 100.200.000,- (seratus juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian Tunggalan Pokok sebesar Rp.68.600.000 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), tunggalan Margin sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Tunggalan Kifarat Akad sebesar Rp.27.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat yang berkenaan dengan akad tersebut, yang selengkapnya telah dijelaskan pada bagian duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Jo pasal 3 ayat 3 PERMA Nomor 14 tahun 2016 menyebutkan bahwa gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian, namun demikian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah melampirkan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.19) sesuai *asas actori incumbit probation* yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak harus membuktikannya sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR/pasal 1867 KUHPdt, yang untuk selengkapnya bukti-bukti tersebut telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan telah dicatat dalam berita acara sidang, bukti-bukti aquo dinilai memenuhi syarat formil dan materiil alat-lat bukti. Adapun alat-alat bukti tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1,P.2) berupa fotokopi Kartu identitas atas nama Penggugat, alat bukti aquo merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu (vide pasal 167 HIR jo pasal 1868 KUHPdt) dan telah sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdt, bukti aquo juga telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Marerai. Adapun isi dan maksud bukti tertulis tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Wilayah Hukum yang menjadi yurisdiksi relative Pengadilan Agama Jepara (vide pasal 4 ayat 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2017 Jo PERMA No. 4 tahun 2019 Jo PERMA Nomor 14 tahun 2016), dengan demikian perkara aquo menjadi kewenangan

Hal 12 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jepara untuk memeriksa/mengadili dan menyelesaikannya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna (volledig and bidende) dan menjadi satu kesatuan bukti yang dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.3) berupa fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar (AD) KSPPS BMT XXXXXXXX, yang dikeluarkan di Jepara oleh Notaris Sofin Hadi, S.H, Nomor 21 tanggal 18 Oktober 2023, alat bukti aquo merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu (vide pasal 167 HIR jo pasal 1868 KUHPdt) dan telah sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdt, bukti aquo juga telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Menerai. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Perubahan AD KSPPS BMT ALHIKAM SEMESTA Oleh Pengurus KSPPS BMT XXXXXXXX telah tercatat di Notaris Sofin Hadi, S.H, dengan demikian perubahan AD KSPPS BMT XXXXXXXX telah sah dan resmi menjadi LKS dibidang Koperasi yang membiayai pembiayaan dengan prinsip Syaria'ah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna (volledig and bidende) dan menjadi satu kesatuan bukti yang dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.4) merupakan fotokopi Lampiran Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syaria'ah BMT XXXXXXXX, Nomor AHU-0003935.AH.01.39. Tahun 2023, yang dikeluarkan KEMENKUMHAM RI tanggal 25 Oktober 2023, yang ditujukan kepada Notaris di Jepara Sofin Hadi, S.H., alat bukti aquo merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu (vide pasal 167 HIR jo pasal 1868 KUHPdt) dan telah sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdt, bukti aquo juga telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Menerai. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Perubahan Nama KSPPS BMT ALHIKAM SEMESTA dari KSU ALHIKMAH telah dicatat di Kementerian terkait, dengan demikian KSPPS BMT XXXXXXXX telah menjadi Lembaga Keuangan Koperasi Syariah yang bergerak dibidang pembiayaan Syariah di Indonesia. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna (volledig and

Hal 13 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidende) dan menjadi satu kesatuan bukti yang dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.5) merupakan fotokopi Keputusan Pengurus KSPPS BMT XXXXXXXX, Nomor 133/BMT AHS/IV/2022, tanggal 08 April 2022, alat bukti aquo merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu (vide pasal 167 HIR jo pasal 1868 KUHPdt) dan telah sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdt, bukti aquo juga telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Mareraí. Bukti tersebut menjelaskan bahwa sejak hari Senin tanggal 09 Mei 2022 Penggugat (Ali Mas'udi, SE, diangkat menjadi Manager Cabang KSPPS BMT Alhikmah Seemesta Jepara yang berwenang mewakili KSPPS XXXXXXXX. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna (volledig and bidende) dan menjadi satu kesatuan bukti yang dapat dipertimbangkan dalam putusan in;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.6 s/d P.10) berupa fotokopi Kartu identitas para Tergugat, alat bukti aquo merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu (vide pasal 167 HIR jo pasal 1868 KUHPdt) dan telah sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdt, bukti aquo juga telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Mareraí. Adapun isi dan maksud bukti tertulis tersebut menjelaskan bahwa benar para Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di Wilayah Hukum yang menjadi yurisdiksi relative Pengadilan Agama Jepara (vide pasal 4 ayat 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Jo PERMA No. 4 tahun 2019 Jo PERMA Nomor 14 tahun 2016), dengan demikian perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jepara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna (volledig and bidende);

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.11) merupakan fotokopi form Pengajuan Pembiayaan yang dikeluarkan BSPPS BMT XXXXXXXX tanggal 8 April 2019, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah mengajukan pembiayaan kepada KSPPS BMT XXXXXXXX sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), bukti aquo telah bermaterai cukup sesuai pasal 3 ayat 1 dan pasal 7

Hal 14 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil dan dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.12) merupakan fotokopi Akad Rahn Tasjily (Perjanjian Gadai Surat Berharga) Nomor XXXXXXXX1923, tanggal 23 September 2019, alat bukti aquo merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu (vide pasal 167 HIR jo pasal 1868 KUHPdt) dan telah sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdt, bukti aquo juga telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Marerai. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Penggugat menerima fasilitas pembiayaan dengan total okok sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dari Tergugat dengan janiman berupa SHM Nomor XXXXXXXX Desa XXXXXXXX 292 M2 an XXXXXXXX dengan taksiran Rp 120.000.000 (serratus dua puluh juta rupiah), dan Penggugat sepakat membayar biaya penyimpangan dan pemeliharaan (mu'nah) Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 4 (empat) bulan, dengan metode pembayaran total angsuran sebesar Rp 24.750.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian akad tersebut sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.13) merupakan fotokopi tentang riwayat pembayaran angsuran Tergugat I, bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat I telah membayar angsuran pembiayaan Rahn Tasjily kepada KSPPS BMT XXXXXXXX, bukti aquo telah bermaterai cukup sesuai pasal 3 ayat 1 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Marerai, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil dan dapat dipertimbangkan;

Menibang, bahwa bukti tertulis (P.14, P.15, P.16) merupakan fotokopi surat peringatan I sampai III yang dikeluarkan BSPPS BMT XXXXXXXX, alat bukti aquo merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu (vide pasal 167 HIR jo pasal 1868 KUHPdt) dan telah sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdt, bukti aquo juga telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Marerai. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah memberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat supaya membayar cicilan/angsuran dari perjanjian yang telah disepakati tersebut, namun peringatan tersebut tidak diindahkan para Tergugat.

Hal 15 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna (volledig and bidende) dan menjadi satu kesatuan bukti yang dapat dipertimbangkan dalam putusan in;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.17) merupakan fotokopi SHM Nomor XXXXXXXX, Surat Ukur Nomor XXXXXXXX, Luas 292 M² tanggal 30 Juni 2004 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, batas-batas sebelah utara dengan tanah XXXXXXXX, sebelah selatan dengan tanah Negara, sebelah barat dengan tanah Jalan, sebelah timur dengan tanah Hindun Muyasaroh yang dikeluarkan BPN Jepara tanggal 15 Oktober 2004, alat bukti aquo merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu (vide pasal 167 HIR jo pasal 1868 KUHPdt) dan telah sesuai dengan aslinya berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdt, bukti aquo juga telah bermaterai cukup sesuai pasal 3 ayat 1 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Marerai. Bukti tersebut menjelaskan bahwa bukti aquo telah dijadikan jaminan (marhun) oleh para Tergugat dalam akaq Rahn Tasjily dan telah memiliki APHT dan telah didaftarkan ke PPAT dan telah bersertifikat Hak Tanggungan (SHT). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga menjadi bukti yang kuat dan sempurna (volledig and bidende) dan menjadi satu kesatuan bukti yang dapat dipertimbangkan dalam putusan in;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.18) merupakan fotokopi kwitansi pembayaran biaya penanganan dan proses hukum perkara atas nama TERGUGAT 1, tanggal 28 Februari 2024 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan Penggugat, Bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah membayar lawyer untuk menangani perkara gugatan sederhana atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan para Tergugat, bukti aquo telah bermaterai cukup sesuai pasal 3 ayat 1 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Marerai, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.19) merupakan fotokopi Slip Pembiayaan atas nama TERGUGAT 1, yang menjelaskan bahwa para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah menerima dan mencairkan pembiayaannya dari KSPPS BMT XXXXXXXX, bukti aquo telah bermaterai cukup sesuai pasal 3 ayat 1 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Marerai,

Hal 16 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan dapat dipertimbangkan;

TENTANG KEDUDUKAN AKAD

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah juncto Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tanggal 06 Maret tahun 2008/26 Shafar 1426, bahwa semua akad termasuk di dalam akaq Rahn Tasjily yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa akad Rahn Tasjily Nomor XXXXXXXXX9, tanggal 23 September 2019, telah ditanda tangani kedua belah pihak berperkara (P.12) kesepakatan yang telah ditanda tangani sesuai ketentuan pasal 1233 KUHPdt yang menyatakan " Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-undang" dan pasal 1338 KUHPdt Tentang Perikatan menyatakan " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya" juncto Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008, tanggal 26 Shafar 1426 H bertepatan dengan tanggal 06 Maret 2008 M., dengan demikian akad tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang sudah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Penggugat menuntut para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp 110.200.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tunggakan pokok sebesar Rp 68.600.000 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Tunggakan margin sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Tunggakan Tunggakan Kifarat Akad sebesar Rp 27.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Hal 17 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan adanya akad dan para Tergugat sudah menerima uang pembiayaan Rahn Tasjily tersebut, namun keberatan dengan jumlah tuntutan tersebut dan meminta waktu 6 bulan untuk melunasinya karena sebenarnya bukan tidak mau membayar akan tetapi usaha yang dibangun mengalami kebangkrutan, namun Penggugat keberatan karena sudah terlalu lama dan sudah diberi waktu yang cukup akan tetapi para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, lagi pula Penggugat keberatan karena uang tersebut adalah uang Koperasi yang milik ummat yang harus dipertanggungjawabkan, terhadap hal ini akan Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku;

TENTANG KERUGIAN YANG HARUS DIBAYAR PARA TERGUGAT :

Menimbang, bahwa kehadiran Lembaga Keuangan Syariah baik itu Perbankan Syariah, BPR Syariah, BMT atau Koperasi Syari'ah adalah sebagai alternative bagi pihak-pihak yang ingin menghindarkan dirinya dari konsep keuangan dan usaha ribawi yang penuh intrik penipuan dan pemerasan berupa anasir ghoror, maysir, dholm dengan mengedepankan prinsip Ta'awun, musyawarah. Lembaga Keuangan Syari'ah hadir untuk menjembatani pihak-pihak yang tidak menghendaki adanya aspek riba, ghoror, maysir, dholm, dalam transaksi keuangan yang dijalaninya dan LKS, baik Bank Syariah, BPR Syariah, BMT atau KSPPS dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya sebagai Lembaga Intermediasi Syari'ah yang mengumpulkan dan menyalurkan dana ummat niscaya mengedepankan asas musawwa, ta'awun. a'dalah dan menghapus sifat ribawi, ghoror, maysir dan dholm yang mencekik ummat sebagai nasabah, dan setelah Hakim mendengar Jawaban para Tergugat/ Tergugat I kenapa tidak melakukan pembayaran dengan mengangsur cicilan yang telah diperjanjikan dalam akad serta telah jatuh tempo karena para Tergugat mengalami kebangkrutan dalam mengembangkan usahanya;

Menimbang, bahwa sesuai akad Rahn Tasjily Nomor (Perjanjian Gadai Surat Berharga) Nomor XXXXXXXX19, tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan ternyata berdasarkan

Hal 18 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat, Hakim Tunggal pemeriksa perkara berpendapat telah terjadi cedera janji/wanprestasi yang dilakukan para Tergugat karena sampai jatuh tempo tanggal 23 Januari 2020, maka gugatan Penggugat yang menuntut agar para Tergugat membayar tunggakan pokok sebesar Rp 68.600.000 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) layak dikabulkan dan menghukum Para Tergugat untuk membayar tunggakan pokok tersebut secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa tuntutan membayar tunggakan margin/ujroh sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) menurut penjelasan dan pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat bahwa terhadap kredit macet ini telah dilakukan musyawarah dengan para Tergugat secara berkala dengan melakukan penjadwalan ulang (*re-sceduling*) dan perubahan margin/ujroh (*re-strukturasi*). Margin/Ujroh dalam akad semula telah disepakati sebesar @ Rp 2.250.000. (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikali jangka waktu (4) bulan = Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) menjadi @ Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikali jangka waktu (4) bulan = Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan untuk margin/ujroh sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) telah dibayar/dicicil para Tergugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berbarengan dengan pembayaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan (mu'nah) marhun berupa SHM milik Rahin yang diserahkan kepada Murtahin sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sehingga muncul angka Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan demikian tuntutan Penggugat agar para Tergugat membayar tunggakan margin/ujroh sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dapat dikabulkan dan menghukum para Tergugat untuk membayar tunggakan margin/ujroh tersebut secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa tuntutan membayar kafarat akad menurut Hakim dibolehkan sepanjang diartikan sebagai konpensasi atau imbalan atau substitusi dari pemeliharaan (mu'nah) terhadap marhun, dan menurut fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, huruf (e) menyatakan "*Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad ljarah*", dan dalam Akad Rahn Tasjily (Perjanjian Gadai Surat Berharga) Nomor XXXXXXXX9, tanggal 23 September 2019, yang dikuatkan dengan keterangan/ pengakuan Penggugat yang dibenarkan pihak Para Tergugat sebagai rahin telah

Hal 19 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lunas biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (bukti sah kepemilikan atau sertifikat) sebesar Rp 9.000.000,0 (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat (KSPPS BMT XXXXXXX) sebagai Murtahin sebagaimana diperjanjikan dalam Akad Rahn Tasjily (Perjanjian Gadai Surat Berharga) Nomor XXXXXXX19, tanggal 23 September 2019, (P.12);

Menimbang, bahwa tuntutan pembayaran tunggakan kafarat akad yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, setelah Hakim teliti dalam Akad Tasjily Nomor Nomor XXXXXXX19, tanggal 23 September 2019, tidak tercantum klausul kafarat akad, padahal dalam pasal 8 akad tersebut tertera pasal *adendum tambahan* makakala ada hal lain berkaitan dengan akad tersebut, kemudian dalam Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tanggal 26 Shafar 1428 H/06 Maret 2008 huruf g), bahwa *Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil*, namun dalam hal ini Penggugat tidak merinci pengeluaran riil berkenaan dengan akad tersebut, adapun pembebanan biaya pemeliharaan dan penyimpan marhun didasarkan adanya akad ijarah (vide Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008), dan setelah mempelajari akad Rahn Tasjily (Perjanjian Gadai Surat Berharga) Nomor 01195/06.56/AHS/ IX/19, tanggal 23 September 2019, ternyata tidak terdapat akad ijarah yang membolehkan Penggugat mengutip biaya selain yang diperjanjikan dalam akad, dengan demikian tuntutan agar Para Tergugat membayar kafarat akad tidak jelas dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tunggakan yang harus dibayar para Tergugat kepada Penggugat (KSPPS XXXXXXX) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 72.600.000 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Membayar tunggakan pokok sebesar Rp 68.600.000 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah),
2. membayar tunggakan margin/ujroh sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam akad pembiayaan Rahn Tasjily disertakan jaminan (marhun) berupa SHM Nomor XXXXXXX, Surat Ukur Nomor XXXXXXX, Luas 292 M2 tanggal 30 Juni 2004 atas nama XXXXXXX yang terletak di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara,

Hal 20 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas sebelah utara dengan tanah XXXXXXXX, sebelah selatan dengan tanah Negara, sebelah barat dengan tanah Jalan, sebelah timur dengan tanah Hindun Muyasaroh yang dikeluarkan BPN Jepara tanggal 15 Oktober 2004, dengan demikian jaminan atau marhun tersebut menjadi jaminan yang sah dan mengikat secara syar'i dalam akad yang dibuat para pihak dan apabila para Tergugat dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak melaksanakan putusan secara suka rela, objek jaminan tersebut dilelang di Kantor Pembendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus setelah dikurangi hutang para Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas sebesar 72.600.000 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya penghukuman biaya perkara perdata hanya dibebankan kepada pihak yang kalah sebagaimana kehendak pasal 181 HIR yang dihitung secara riil, terperinci dan dituangkan dalam perincian biaya perkara dalam kaki putusan dan mengenai *professional fee lawyer* hanya dikenal dalam ketentuan pasal 21 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 ayat 1} Tentang Advokat menerangkan "*bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya*" dan ayat 2) menyatakan *bahwa besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (advokat dan klien)*, dengan demikian Hakim tidak berwenang mengurus hal tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan *fee lawyer/advokat* hanya dapat ditentukan secara mandiri antara *advokat dan klien* (vide pasal 21 ayat 2) UU Nomor 18 tahun 2003) Tentang Advokat, maka Pengadilan tidak mempunyai alasan hukum turut serta menentukan honorarium para advokat, oleh karenanya petitum Penggugat dalam gugatan Penggugat poin 3 huruf (d) yang meminta agar para Tergugat dihukum membayar biaya penyelesaian permasalahan hukum ini (*Profesional fee lawyer*) sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bukanlah kewenangan Pengadilan, dengan demikian tuntutan agar para Tergugat membayar biaya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan pertimbangannya kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 dan QS.Al-Baqoroh ayat 283 sebagai berikut:

Hal 21 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بِالْعُقُودِ أَوْفُوا الْمُتَوَاتِرَ الَّذِي نَأْيُهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;

مَقْبُوضَةً فَرِهِنْ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْ تَمَّ وَإِنْ

Artinya “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang”

Dan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni sebagai berikut :

المسلمون على شروطهم الا شرطاً حل حراماً او حرم حلالاً

Artinya : “Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR, biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini dibebankan kepada para Tergugat yang besarnya sebagaimana tertera dalam putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akad Rahn Tasjily (Perjanjian Gadai Surat Berharga) Nomor XXXXXXXX1923, tanggal 23 September 2019 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat (KSPPS BMT XXXXXXXX) sebesar Rp 72.600.000, (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tunggakan pokok sebesar Rp 68.600.000 (enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;

Hal 22 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tunggalan margin sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX, Surat Ukur Nomor XXXXXXXX, Luas 292 M2 tanggal 30 Juni 2004 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, batas-batas sebelah utara dengan tanah XXXXXXXX, sebelah selatan dengan tanah Negara, sebelah barat dengan tanah Jalan, sebelah timur dengan tanah XXXXX yang dikeluarkan BPN Jepara tanggal 15 Oktober 2004, sah sebagai agunan (marhun) dalam Akad Pembiayaan Rahn Tasjily Nomor XXXXXXXX1923, tanggal 23 September 2019;
6. Menyatakan, apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap para Tergugat tidak memenuhi posita pada dictum angka (4) di atas secara natura/sukarela, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX, Surat Ukur Nomor XXXXXXXX, Luas 292 M2 tanggal 30 Juni 2004 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, batas-batas sebelah utara dengan tanah XXXXXXXX, sebelah selatan dengan tanah Negara, sebelah barat dengan tanah Jalan, sebelah timur dengan tanah Hindun Muyasaroh yang dikeluarkan BPN Jepara tanggal 15 Oktober 2004, dijual dan dilelang di muka umum atau dihadapan Kantor Pembendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk melunasi tunggakan/tanggungan para Tergugat kepada Penggugat (KSPPS XXXXXXXX) secara tunai dan sekaligus setelah dipotong sebesar Rp 72.600.000, (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqodah 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal, Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan para Tergugat;

Hal 23 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Nur Aziroh, ME

Drs. Hendi Rustandi, S.H., M.Si

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Relaas Panggilan	Rp	500.000,00
4. PNBP Relaas Panggilan	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	665.000,00
---------------	-----------	-------------------

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal 24 dari 24 halaman, PUT. No. 7/Pdt.GS/2023/PA.Jepr